



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 3 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 5 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Ketapang, (Sekarang) tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 6 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/14/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. **XXX XXX**, lahir di XXX, 23 Juli 2017;
2. **XXX XX**, lahir di XXX, 07 Mei 2019;

sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kotawaringin Timur selama 2 bulan, kemudian pindah ke Boyolali selama 1 tahun, kemudian pindah ke Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang hingga saat ini sampai Tergugat pergi;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi cekcok dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan oleh:

- Tergugat sering melakukan KDRT setiap bertengkar;
- Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi slot;
- Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak;

5. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2023 Tergugat disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, kemudian hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang dan ditandatangani oleh Kepala Desa XXX tanggal 30 Mei 2024;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari-cari Tergugat, dengan menanyakan kepada keluarga serta teman-teman Tergugat yang Penggugat kenal namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

7. Bahwa, dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat;

## SUBSIDER

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui media massa Lembaga Penyiaran Publik Lokal - Radio Kabupaten Ketapang (LPPL-RKK) sebagaimana relaas panggilan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 7 Juni 2024 dan tanggal 8 Juli 2024 bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat keterangan yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2024 oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang yang menerangkan bahwa **XXX** (Tergugat) sejak bulan Maret 2023 adalah penduduk Desa XXX dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/14/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti tersebut telah diperiksa di persidangan dan telah bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

**1. SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama hingga berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok mulut;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering mabuk minum minuman keras, Tergugat juga sering membanting perabotan saat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tidak dapat diketahui domisilinya secara jelas dan pasti;

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak pernah berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi;

**2. SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering kali mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok mulut bahkan terjadi KDRT dimana saksi pernah melihat bekas lebam di tangan dan paha Penggugat akibat dilempar perabotan oleh Tergugat saat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering mabuk minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat hingga sekarang selama satu tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tidak dapat diketahui domisilinya secara jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak pernah berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi karena Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (*vide*, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX), maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghaib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian pada bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang selama satu tahun dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti **P**, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, dan membuktikan bahwa sejak tanggal 6 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2015;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk minum-minuman keras;
3. Bahwa sejak satu tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari keberadaannya namun tidak dapat ditemukan;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati agar kembali rukun dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk minum-minuman keras kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami perpecahan hingga terjadi perpisahan sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak ada kabar berita mengenai keberadaan dirinya;

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak adanya itikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat Tergugat yang pergi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga saat ini dan tidak pernah lagi kembali serta tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan yang hingga kini selama satu tahun lamanya, maka sudah cukup alasan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya percekocokan, namun perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat, karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih saling mempedulikan maka perpisahan tidak akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana perpisahan tempat tinggal tersebut selama satu tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ  
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَرَّزَ بِتَعَرُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ عَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيْتَةِ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);”

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama satu tahun, Penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemui dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghaib*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) butir 2) yang menyatakan bahwa: “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*” jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 yang berbunyi menjadi: “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, dst.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi' Almuhtlis, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dadang, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi' Almuhlis, S.H.

Panitera

ttd

Dadang, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
	c. Redaksi	:	Rp10.000,00
	d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2.	Proses	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp1.100.000,00
4.	Pemberitahuan	:	Rp100.000,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp1.355.000,00

Terbilang: satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)